

## ZAKAT: WUJUD SOLIDARITAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

**Muhammad Arifin Lubis**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [muhammadarifinlubis@umsu.ac.id](mailto:muhammadarifinlubis@umsu.ac.id)

**Rahmi Amalia**

Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: [rah\\_amalia@umm.ac.id](mailto:rah_amalia@umm.ac.id)

**Asmaul Husna**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [asmaulhusna@umsu.ac.id](mailto:asmaulhusna@umsu.ac.id)

**Fauziah Hanum**

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Email: [fauziah@stainkepri.ac.id](mailto:fauziah@stainkepri.ac.id)

### ***Abstract***

*The goal of community economic empowerment is to help layers of Islamic society recover their dignity from impoverished and economically disadvantaged conditions. In other words, zakat management functions as well-organized actions with a procedure to achieve this goal in an effort to increase people's economic independence. Planning, organizing, implementing, managing, and supervising are all aspects of zakat management that are used to set and meet preset goals by utilizing human resources and other resources.*

**Keywords:** *Planning, Management, Supervising*

### **Abstrak**

Tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah untuk membantu lapisan masyarakat Islam memulihkan harkat dan martabatnya dari kondisi melarat dan tidak mampu secara ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan zakat berfungsi sebagai tindakan yang tertata rapi dengan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan adalah semua aspek pengelolaan zakat yang digunakan untuk menetapkan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

**Kata kunci:** *Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan masyarakat.*

### **Pendahuluan**

Islam adalah iman yang telah disempurnakan oleh Allah SWT untuk dunia menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh

Allah SWT yang menawarkan pengajaran yang komprehensif, langsung, dan dinamis untuk semua aspek kehidupan manusia. Selain mampu menghadapi dan menyikapi berbagai rintangan di setiap zaman, seseorang juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang bervariasi (Antonio, 2003).

Setiap Muslim yang memiliki sarana harus membayar zakat, yang merupakan komponen fundamental Islam dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Menurut (RI, 1999) dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber uang potensial yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Bab III pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pendirian lembaga zakat dimaksudkan untuk membantu pemerintah Indonesia memerangi kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga telah mengubah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah UU Pengelolaan Zakat disahkan, Indonesia memulai proses pelembagaan pengelolaan zakat dalam batas-batas negara, meskipun masih cukup terbatas. Organisasi pengelola zakat mulai bermunculan, di antaranya adalah organisasi pengelola zakat milik pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), yang dijalankan oleh masyarakat dan memiliki manajemen yang lebih baik dan lebih kontemporer. UU Zakat setidaknya telah mendorong inisiatif untuk membentuk organisasi pengelola zakat yang handal, kuat dan disegani masyarakat. Tentu saja, ini meningkatkan pengelolaan zakat, membuat pekerjaan zakat lebih efektif.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya UPZ ini, sosialisasi zakat adalah tugas bersama. Terutama sekali kalangan ulama, dai, pendidik dan pelajar. Akan lebih berhasil sekiranya ditambah dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga zakat akan cepat memasyarakat. Diantaranya melalui ceramah, seminar, pengajaran dikampus-kampus dan sekolah-sekolah, maupun dengan pemberitaan dan penulisan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga, pembahasan zakat tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan mereka dapat termotivasi serta tercerahkan (Rahmad Hakim, 2023).

Zakat disebutkan dalam buku-buku hukum Islam dan metode ekonomi meskipun dianggap sebagai bagian dari kategori "ibadah" karena dipandang sebagai komponen penting dari doa

(Qardhawi, 1999). Zakat merupakan bagian dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Distribusi komoditas ke beberapa orang atau lokasi disebut sebagai manajemen distribusi zakat. Oleh karena itu, zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), baik yang produktif maupun yang konsumtif.

Ini mengarah pada konsensus bahwa zakat didistribusikan di lokasi yang sama di mana ia dikumpulkan. Jika ternyata zakat hanya digunakan sebagian atau tidak digunakan sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ada mustahik di wilayah tersebut yang berhak menerimanya, maka zakat dapat dicairkan ke luar daerah dengan bantuan otoritas negara atau organisasi yang memiliki pusat zakat. Seorang pengelola yang dapat memanfaatkan potensi zakat secara maksimal dituntut untuk menentukan potensi zakat tersebut. Sementara itu, penting untuk menangani ide manajemen dengan baik dengan mempertimbangkan sejumlah variabel yang mungkin berdampak pada bagaimana sistem zakat diimplementasikan dalam praktiknya.

Banyak negara Muslim telah mengembangkan lembaga zakat. Beberapa negara Muslim saat ini telah mengembangkan sistem zakat resmi, namun belum dijalankan secara maksimal (tidak semua item zakat termasuk dalam jaringan zakat). Pengurangan kemiskinan dimungkinkan jika organisasi ini dijalankan secara kompeten. Nilai kajian manajemen zakat yang sempurna dapat dipraktikkan dalam situasi ini. Melalui kajian terhadap beberapa artikel, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat sebagai alat pemberdayaan umat. Artikel-artikel yang dibahas mengangkat polemik pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, yang nantinya dapat melahirkan ide-ide segar untuk pemutakhiran sistem pengelolaan zakat, khususnya di Badan Amil Zakat. nasional di seluruh Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu problematika yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam memenuhi tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dibantu oleh software Publish or Perish untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi (content analysis). Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Analisis konten

merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media yang diteliti (Zuchdi, 1993). Analisis konten dalam penelitian ini dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan terkait dengan problematika yang dihadapi oleh Lembaga zakat dalam memenuhi tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam literatur yang menjadi studi dalam penelitian ini.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengelolaan Zakat**

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan adalah proses manajemen tipikal yang digunakan untuk menetapkan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan Malayu, 2010). Oleh karena itu, manajemen adalah teknik untuk mencapai tujuan melalui operasi yang direncanakan dengan hati-hati. Sistematika artikel hasil penelitian adalah Naskah yang dikirim harus mengikuti aturan penulisan karya ilmiah dan menggunakan catatan akhir serta daftar pustaka. Untuk subjudul tanpa dilakukan penomoran dengan jenis huruf ditebalkan. Artikel tanpa mencantumkan halaman.

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah berbagai harta tertentu yang telah memenuhi kriteria tertentu dan diamanahkan oleh Allah untuk didistribusikan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan kriteria tambahan (Qardhawi, 1999). Zakat adalah alat penting dalam ekonomi Islam yang mendorong perkembangan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengatur dan mengatur lembaga zakat secara efektif dan

efisien. Zakat dapat menjadi pengganti stabilitas krisis ekonomi global melalui mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan yang baik. Keyakinan Islam mengamanatkan bahwa negara harus mengumpulkan zakat atau organisasi yang dibutuhkan oleh negara untuk melayani sebagai wakil pemerintah untuk yang kurang mampu. Dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan dan disalurkan oleh lembaga-lembaga yang beroperasi secara mandiri tanpa koordinasi, pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri (Purwakananta, 2008).

Zakat merupakan ibadah *Maliah Ijtimâ'iyah*, yang memiliki kedudukan yang berbeda dengan bentuk pengabdian lainnya dan sangat penting bagi kemajuan kesejahteraan manusia. Menurut (Fakhrudin, 2012), zakat berfungsi sebagai bentuk ibadah horizontal sekaligus vertikal ibadah kepada Allah (*hablumminallâh*). Untuk melaksanakan ibadah zakat, sejumlah tugas pengelolaan harta harus diselesaikan, termasuk pengumpulan aset, distribusi, administrasi, dan pertanggungjawaban. Zakat dapat meningkatkan kebahagiaan manusia, meningkatkan etos kerja masyarakat, dan berfungsi sebagai institusi keadilan ekonomi jika dikelola secara etis dan efektif (Hidajat, 2017).

Dengan demikian, gagasan tentang zakat telah menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang penderitaan umatnya. Dalam situasi ini, zakat bertindak untuk memastikan pemerataan pendapatan, yang diwujudkan melalui kewajiban moral dan kebijakan anggaran dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Banyak akademisi modern percaya bahwa zakat perlu dilembagakan agar potensi, pemanfaatan, dan pemanfaatannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan olehnya. Pengelolaan zakat juga telah diberlakukan di sejumlah negara melalui organisasi resmi, termasuk organisasi publik dan komersial (Saidurrahman, 2013). Setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) diwajibkan membayar zakat untuk mensucikan penghasilannya dengan memberikannya kepada *mustahik* (penerima zakat). Niat baik saja tidak cukup untuk pengelolaan zakat; itu juga perlu didasarkan pada administrasi yang baik. Fungsi pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat negara yang belum tergarap. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), amil zakat yang dipilih oleh pemerintah untuk menangani pengelolaan dana zakat secara nasional, bertugas merencanakan, menyelenggarakan,

melaksanakan, dan mengawasi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Kementerian RI Agama, 2012).

Organisasi yang menaungi zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (disebut juga BAZNAS). Lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan shadaqah disebut sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), dan lembaga tersebut meliputi baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti malas. Menurut (Kemenag, 2012) pengelolaan pendayagunaan zakat adalah proses pemanfaatan dana zakat semaksimal mungkin tanpa mengurangi nilai atau tujuannya.

Amil zakat (modhi) sangat dipercaya oleh para muzakkidan juga para mustahiqkarena itu membutuhkan empat karakter utama, yaitu (1) bersih jiwa dan raganya, (2) jujur dalam melaksanakan tradisi zakat, (3) adil dalam menentukan besaran bagian masing-masing para mustahiqsesuai dengan kondisi keluarganya, dan (4) amanah terutama dalam menetapkan mustahiqyang layak dan untuk seluruh muzakkiyang diwakilinya tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu (Baka, W. K., Rianse, U., Jers, L. O. T., Hermina, S., Samsul, S., & Aris, 2023).

Kita semua telah diberi ilmu tentang zakat, termasuk bagaimana mengelolanya untuk kemaslahatan umat. Pemerintah bertugas memastikan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum Al-Quran dan Sunnah karena masing-masing berfungsi sebagai "khalifah Allah" dan "khalifah khala'ifillah". Pemerintah atau otoritas adalah lembaga/instansi yang diizinkan untuk mengelola zakat. Hal ini sesuai dengan bagaimana seharusnya tafsir surat At-Taubah ayat 103, dengan perkataan dan perbuatan nabi serta dengan ilmu Rasyidin Al-Khulafa (Permono, 2005).

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Kajian tentang gerakan dan organisasi sosial, psikologi, pendidikan, dan pengembangan komunitas, semuanya berkontribusi pada terciptanya pemberdayaan, menurut (Czuba, 1999). Namun perlu dipahami pemberdayaan secara umum. Menurut (Bailey, 1992) bagaimana pemberdayaan didefinisikan secara khusus dalam proyek dan program akan bervariasi tergantung pada individu dan situasi tertentu. Menurut (Czuba, 1999), pemberdayaan adalah proses sosial multifaset yang membantu individu dalam mengendalikan hidup mereka sendiri. Salah satu aspek dari definisi pemberdayaan ini adalah bahwa manusia dan masyarakat pada dasarnya saling terkait. Pemberdayaan adalah proses mengembangkan kekuatan (yaitu kapasitas untuk menerapkan) pada

orang untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, dalam komunitas mereka, dan dalam masyarakat mereka (Czuba, 1999).

Sedangkan (Swift, C., & Levin, 1987) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendistribusikan kembali kekuasaan melalui perubahan institusi sosial. Tekanan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan kekuatan yang diperlukan untuk menggunakan pengaruh dikenal sebagai pemberdayaan baik hidupnya maupun kehidupan orang lain yang dia sayangi. Berikut adalah tahapan-tahapan pendekatan yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Aziz dalam (Huraerah, 2008): 1. Bantu lingkungan dalam mengidentifikasi masalah, 2. Melakukan pemeriksaan kolaboratif (penelitian) terhadap isu-isu tersebut. Tugas ini biasanya diselesaikan dengan brainstorming, diskusi kelompok, dan mengadakan pertemuan komunitas berulang (berkelanjutan), 3. Menetapkan skala prioritas masalah, yang mencakup pengklasifikasian dan pemilihan setiap masalah terpenting yang perlu diperbaiki, 4. Mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi, dengan memasukkan perspektif sosiokultural yang sudah ada di masyarakat, 5. Ambil tindakan efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, 6. Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dengan meninjau rangkaian dan prosedur pemberdayaan penuh.

Hasil penelitian (Sarwo Edi, 2022) yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemberdayaan UMKM dengan menggunakan sistem pelanggaran dan penerapan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan di kota Medan, strategi yang digunakan oleh LAZISMU Kota Medan keempat strategi tersebut hanya satu yang terealisasi dan satu lagi yang tidak terealisasi yaitu Pelatihan Kewirausahaan.

Menurut (Mujiatun, 2018) tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat potensial sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan umat ekonomi. Potensi yang bila digali secara optimal dari seluruh umat Islam dan dikelola dengan baik dengan pengelolaan yang penuh kepercayaan dan profesionalisme yang tinggi, akan mewujudkan hal yang besar besarnya dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Profesi Zakat dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menegaskan bahwa zakat profesi telah terlembaga secara resmi dan sah, mengikat dan bersifat yuridis dalam peraturan Negara Indonesia. Ketentuan mengenai zakat profesi dalam peraturan ini, selain memberikan kepastian hukum kepada perseorangan yang beragama Islam dan badan usaha yang

dimilikinya Umat Islam dalam transfer zakat kepada mustahiq juga dapat dijadikan sebagai bagian dari filantropi Islam itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan orang lain

Prakarsa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1. Membina lingkungan atau tatanan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Di sini, langkah pertama adalah mengakui bahwa setiap orang dan setiap peradaban memiliki potensi yang belum dimanfaatkan, 2. Penguatan potensi atau kekuatan (pemberdayaan) masyarakat. Dalam konsep ini, diperlukan tindakan yang lebih positif selain sekadar menghasilkan iklim atau suasana. Melindungi juga termasuk memberdayakan. Yang lemah harus dijaga agar tidak semakin memburuk selama proses pemberdayaan karena mereka kurang berdaya melawan yang kuat, 3. Melindungi juga berarti memberdayakan (Kartasmita, 1995). Yang lemah harus dijaga agar tidak melemah selama proses pemberdayaan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang kuat. Oleh karena itu, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, melindungi dan memihak kepada yang rentan merupakan hal yang sangat fundamental. Melindungi bukan berarti mengasingkan dan menghindari kontak karena hal itu tidak hanya akan melemahkan daripada menguatkan. Lindungi harus dilihat sebagai langkah-langkah untuk menghentikan orang kuat mengambil keuntungan dari persaingan yang lemah dan tidak adil.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan kewajiban komunal yang juga mengatasi kemiskinan. Menurut Al-Quran, setiap pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26). Selain itu, zakat merupakan salah satu syarat syariat dan salah satu komponen kewajiban agama seseorang. Harta dari zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan selama seumur hidup, tidak hanya untuk satu tahun. Zakat juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan modal berdasarkan keterampilan dan kemampuan individu, yang dibantu dengan peningkatan kualitas, atau sebagai modal kerja. Melalui pengelolaan zakat, pemerintah didorong untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan selain masyarakat dan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam situasi ini.

Kemiskinan bukanlah isu terkini; sejarawan, sosiolog, dan ekonomi telah lama memusatkan perhatian pada hal itu. Akar penyebabnya telah ditentukan, dan berkisar dari kekurangan dalam operasi pemerintah hingga ketidaksetaraan dalam sistem sosial dan ekonomi. Berbagai inisiatif telah diluncurkan, mulai dari memodifikasi struktur sistem sosial-ekonomi hingga pembenahan sistem jaminan sosial. Puing-puing menuntut upaya bersama untuk

menyelesaikannya karena merupakan masalah multifaset. Negara-negara kaya harus memberikan bantuan kepada negara-negara miskin sebagai bagian dari perang global melawan kemiskinan selain inisiatif domestik.

Pemahaman bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki satu atau lebih ciri-ciri tersebut mencerminkan keberdayaan ekonomi masyarakat: 1. Mampu memenuhi kebutuhan pokok dan perekonomian yang stabil, 2. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, 3. mampu menangkis serangan dan ancaman dari sumber luar, 4. Memiliki kreativitas dan aktualisasi diri yang diperlukan untuk menjaga hidup berdampingan secara damai dengan bangsa, bangsa, dan negara lain.

Dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan potensi ekonominya, pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat. membangunnya. Salah satu komponen penting agar sebuah peradaban dapat bertahan adalah pemberdayaan masyarakat. Itu adalah pengembangan diri dan kemajuan dalam arti dinamis. Yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah hasil dari pemberdayaan masyarakat.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan ketika berbicara tentang ekonomi manusia: 1. Perekonomian penduduknya hampir sama dengan penduduk asli Indonesia. Mayoritas orang adalah Muslim, yang merupakan 87% dari populasi. Realisasi ini mengakibatkan jika pertumbuhan nasional dilakukan dengan pemerataan vertikal dan horizontal, maka ini juga berarti kemajuan ekonomi umat Islam, 2. Industri-industri yang dikuasai santri Muslim membentuk ekonomi umat. Sulit untuk mengatakan mana yang Islami dan mana yang abangan, yang menampilkan rangkaian masalahnya sendiri.

Organisasi-organisasi yang diciptakan dan dijalankan oleh gerakan-gerakan Islam adalah definisi lain dari ekonomi umat. Indikator ini berlaku untuk bisnis yang didirikan oleh gerakan Kristen yang telah menjadi konglomerat dan bergerak di sektor-sektor seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, hotel, percetakan, dan industri lainnya.

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa upaya untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dan membebaskannya dari kekurangan serta jerat kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan kata lain, dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat.

Sebuah program berskala nasional yang disebut "pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin" terdiri dari semua pihak dan organisasi zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS. Berbagai program zakat telah dilaksanakan di Indonesia sendiri dengan tujuan yang jelas untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Contohnya antara lain peluncuran program pengembangan masyarakat "Misi Zakat Community Development on Monkey Island", program Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat, dan program Zakat Community Development (ZCD). Menurut (Hafidhuddin, D. & Tanjung, 2003) pemberdayaan ini bersifat luas dan terpadu. "Pemberdayaan tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi dan fisik tetapi juga moralitas, etika, dan agama."

Cara zakat biasanya digunakan adalah melalui investasi. Dalam Fiqhuz Zakat, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik atau usaha dengan menggunakan uang zakat dengan maksud untuk kemudian dijual kepada yang membutuhkan dan menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan mereka selama-lamanya. Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang handal dan berkompeten dapat menjadi pengganti pemerintahan yang sekarang (Nawawi, 2012).

Selain zakat, alat lain seperti infaq dan shadaqah dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Zakat meliputi infaq dan sadaqah. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan penduduk adalah memampukan masyarakat miskin untuk mandiri melalui penjualan hasil produksinya sendiri. Modal usaha yang ditawarkan bisa terus berputar; tidak perlu habis dalam waktu singkat. Sebaliknya, dapat dikembangkan dan digunakan untuk mendukung usaha lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka (Al-Ba'ly, 2006).

Perencanaan, tindakan, pengorganisasian, dan pengendalian merupakan empat fungsi dasar manajerial, menurut George R. Terry Penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian merupakan empat komponen pengelolaan yang sangat berperan dalam pengelolaan zakat suatu lembaga (Herujito, 2004).

## **1. Penghimpunan**

Penghimpunan merupakan proses yang digunakan untuk mendapatkan uang ZIS dari muzakki. Tugas, tujuan, dan tugas bidang pungutan adalah menghimpun zakat, infak, sedekah, dan uang wakaf yang diperoleh dari masyarakat. Divisi penagihan mungkin merencanakan berbagai tindakan saat melakukan upaya penggalangan dana ini. Pengelolaan upaya penggalangan dana dan layanan donor adalah dua operasi pengumpulan, menurut (Sudewo, 2004). Mereka tidak akan

merasa tidak puas dengan layanan tersebut karena merasa tidak diperhatikan, berkat itu. Mengingat hal ini berkaitan dengan hubungan silaturahmi antara Muzzakki, Amil, dan Mustahiq, maka pendataan nama-nama penyumbang dipandang penting. Kapasitas lembaga untuk zakat memiliki dampak signifikan pada hubungan ini. Potensi zakat di Indonesia cukup besar, dan banyak peneliti percaya bahwa zakat dapat membantu masalah kesejahteraan.

## **2. Pengelolaan**

Bagian akuntansi dan bendahara membentuk struktur keuangan zakat, yang identik dengan struktur organisasi keuangan lainnya. Verifikasi penerimaan dan pengeluaran adalah dua prosedur yang digunakan. Sejak uang ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat, kuitansi harus diverifikasi. Dari saat diserahkan hingga uang dicairkan, dana keluar diverifikasi. Sedangkan pendokumentasian arus masuk dan keluar uang merupakan fungsi akuntansi.

Akuntansi benar-benar memisahkan dua aspek: akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sementara akuntansi manajemen dilakukan sesuai dengan persyaratan lembaga, akuntansi keuangan dilakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi. Standar utama manajemen di lembaga zakat adalah manajemen administrasi dan akuntansi. Pengelola zakat tidak dapat mengoperasikan lembaga sesuka hati; mereka menginginkan jadwal kerja dan kerangka administratif yang lebih transparan. Selain itu, zakat merupakan salah satu bagian dari shalat wajib bagi umat Islam, dan pengelolaannya sangat penting untuk mencapai tujuan dari undang-undang zakat itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya manajemen Islam dalam administrasi zakat.

## **3. Pendayagunaan**

Inovasi bagian pendayagunaan, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan uang zakat dengan cara yang niscaya meningkat dan dapat mencapai tujuan pemberian dana zakat kepada mustahiq, inilah yang menentukan maju atau mundurnya suatu lembaga zakat. Program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakat. Pengembangan pelayanan sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi hanyalah sebagian kecil dari kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dapat dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa baik penggunaan produktif maupun non produktif dapat dilakukan dari dana zakat. Penyaluran ini dilakukan kepada delapan kelompok asnaf yang berhak menerima zakat.

#### **4. Penyaluran**

Karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pemanfaatan, maka operasi distribusi sangat terikat dengan pemanfaatan. Namun, ini juga terkait erat dengan pengumpulan dan pengelolaan. Namun, manajemen distribusi merupakan aspek lain dari tanggung jawab lembaga zakat. Penyaluran pembayaran zakat kepada mustahiq diatur dengan sejumlah aturan, antara lain menciptakan kepercayaan antara pemberi zakat dan penerima zakat serta mengutamakan distribusi domestik. Menerapkan gaya manajemen ini akan memastikan bahwa zakat didistribusikan sesuai dengan syariah dan mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan penduduk. Pendistribusian zakat harus diatur secara memadai agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyalurannya.

Sistem pengelolaan zakat yang dijelaskan di atas akan sangat memungkinkan masyarakat muslim untuk berhasil. Demikian pula, Islam telah menetapkan aturan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain melalui empati.

#### **Kesimpulan**

Secara umum, kemungkinan zakat merupakan faktor yang paling penting karena memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat yang terkumpul juga akan mampu menurunkan derajat kemiskinan di Indonesia jika memperhitungkan potensi zakat yang lebih tinggi bagi masyarakat Indonesia, kerjasama antar pemangku kepentingan, serta dukungan regulasi pemerintah. Pengelolaan zakat untuk program penanggulangan kemiskinan berdampak positif terhadap angka kemiskinan. Selain itu, terdapat empat kegiatan pokok (fundamental) di Badan Amil Zakat, yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian, dalam pola pengelolaan zakat untuk memaksimalkan sistem pengelolaan itu sendiri. Komunitas Muslim diharapkan akan sejahtera jika institusi mengikuti model pengelolaan zakat tersebut, demikian harapannya.

#### **Saran**

Dari hasil kesimpulan diatas peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian lanjutan diantaranya:

- a. Peneliti Selanjutnya bisa melakukan studi yang lebih mendalam terhadap dampak jangka panjang dari zakat terhadap solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan zakat dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.
- c. Peneliti Selanjutnya dapat menambahkan analisis peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program zakat bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam zakat akan relevan untuk dunia digital saat ini

### Daftar Pustaka

- Al-Ba'ly. (2006). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. In *PT Raja Grafindo Persada*.
- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Gema Insan Press.
- Bailey. (1992). Using Participatory Research in Community Consortia Development and Evaluation: Lessons from The Beginning of A Story. *American Sociologist*, 71–82.
- Baka, W. K., Rianse, U., Jers, L. O. T., Hermina, S., Samsul, S., & Aris, L. O. (2023). Makna Tradisi Zakat Fitrah (Lawatino Pitaraa) dalam Pembentukan Karakter Kepedulian Sosial Masyarakat Etnik Muna. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 12(2), 145–158.
- Czuba, P. &. (1999). Empowerment: What is It? *The Journal of Extension*, 37(5). 24-32.
- Fakhruddin. (2012). Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaquli. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 95–102.
- Hafidhuddin, D. & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktiknya*. Jakarta: Gema Insani Perss. In *Gema Insani Perss*.
- Hasibuan Malayu, H. (2010). *Organisasi dan Motivasi*. PT. Bumi Aksara.
- Herujito. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grafindo.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII(, 63–84.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Penerbit Buku Pendidikan– Anggota IKAPI.
- Kartasmita, G. (1995). Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. *BESTARI*, 20, 28-34.

- Kemenag. (2012). Profil Lembaga Pengelola Zakat. *PT. Sinergi Pustaka Indonesia*.
- Mujiatun, S. (2018). Model of professional zakat management in indonesia. *Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80-90.
- Nawawi. (2012). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. ITS Perss.
- Permono, S. H. (2005). Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial. *Surabaya: Aulia*.
- Purwakananta, M. A. & A. (2008). Southeast Asia Zakat Movement. *Padang: Forum Zakat*.
- Qardhawi, Y. (1999). Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. *Jakarta: Mizan*.
- Rahmad Hakim, R. A. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitius Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2431-2441.
- RI, U. (1999). *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Saidurrahman. (2013). The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2), 366-382.
- Sarwo Edi, N. U. R. (2022). Analysis Of Mustahik Welfare Improvement Strategy Through Msme Utilization Program By Lazismu Medan City. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking And Islamic Economic Journal*, 1(1), 31-43.
- Sudewo. (2004). Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar. *Institute Manajemen Zakat*.
- Swift, C., & Levin, G. (1987). Empowerment: An Emerging Mental Health Technology. *Journal of Primary Prevention*, 71-94.